



PENETAPAN

No. 269/Pdt.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan antara :

Napit Nadih Nuryadih, S.Sos, berkedudukan di Kp. Tambun Bulak, RT/RW.003/007. Desa Sriamur, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUBI SUPRIYATNA, SH Advokat pada kantor Hukum Supriyatna & Rekan, Advocates & Legal Consultants, beralamat diRuko Cahaya Anugerah No 8 Jalan K.H. Ali (Inspeksi Kalimalang) Setiadarma,Tambun Selatan, Kabupaten bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2019, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

1. PT. Griya Bangun Bersama, bertempat tinggal di Jl. Pisangan Raya/H. Nausan No.86, Satria Jaya, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sionit T Martin Gea, SH, MH, Gatot Priadi, SH, Timotius Minanga, SH, Advokat pada kantor Hukum Martin Gea & Rekan, beralamat di Graha HADO Jl lam Bonjol No 9 Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang Banten 15139, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020 sebagai **Tergugat I**;

2. Eman Sulaeman Alias Eman Sulaeman Ejn, bertempat tinggal di Kp. Gabus Bulak RT/RW.001/002, Desa Sriamur, Kec. Tambun Utara, Kab. Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sionit T Martin Gea, SH, MH, Gatot Priadi, SH, Timotius Minanga, SH, Advokat pada kantor Hukum Martin Gea & Rekan, beralamat di Graha HADO Jl lam Bonjol No 9 Panunggangan Barat, Cibodas, Tangerang

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten 15139, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
10 Januari 2020 sebagai **Tergugat II**;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 269/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal : 29 Nopember 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 269/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 29 Nopember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berita Acara Persidangan Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Ckr tanggal 17 Desember 2019, 7 Januari 2019, 14 Januari 2019, 18 Februari 2020 dan tanggal 5 Maret 2020;

Menimbang, bahwa seseorang yang berkeinginan mengajukan tuntutan haknya dapat mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, namun demikian seseorang tersebut dapat pula untuk tidak melanjutkan tuntutananya sebelum perkaranya disidangkan. Artinya, orang tersebut (Penggugat) sepenuhnya berhak untuk mencabut gugatan atau tuntutananya. Tentang hal pencabutan gugatan ini, sesungguhnya dalam hukum acara perdata Indonesia tidak diatur dalam *HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (H.I.R)* REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (R.I.B.) Stb.1941 No.44 akan tetapi diatur dalam *Rv (reglement op de rechtsvordering)*. Pencabutan gugatan dapat dilakukan setiap saat sebelum gugatan itu diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau pencabutan dilakukan sebelum perkaranya diperiksa di persidangan atau sebelum Tergugat memberikan jawabannya, maka Tergugat secara resmi dianggap belum tahu akan adanya gugatan itu, yang berarti bahwa secara resmi belum terserang kepentingannya. Dalam hal demikian, maka tidak perlu ada persetujuan dari pihak Tergugat (vide Pasal 271 *Rv (Reglement op de Rechtsvordering)*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini, saat ini ternyata masih dalam tahap mediasi, sedangkan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi ingin mengakhiri persengketaan melalui perdamaian, sehingga Penggugat pada mediasi tanggal 5 Maret 2020 mengajukan surat pencabutan surat gugatan dan pencabutan tersebut telah diketahui serta disetujui oleh pihak Tergugat, maka

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat seperti tersebut di atas patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya berperkara perdata di Pengadilan dibebani biaya perkara maka terhadap keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat untuk seluruhnya ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk melakukan pencabutan perkara perdata register Nomor 269/Pdt.G/2019/PN Ckr., atas diri para pihak tersebut di atas;
2. Menyatakan perkara gugatan register Nomor 269/Pdt.G/2019/PN Ckr dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau bila berhalangan dapat menunjuk seorang pejabat Pengadilan Negeri Cikarang yang ditunjuk untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor : 269/Pdt.G/2019/PN Ckr atas diri para pihak tersebut di atas, dengan cara menerangkan perkara tersebut dicoret dari buku register perkara perdata gugatan dalam tahun yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 901.000,00 (sembilan ratus satu ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2020**, oleh kami, **DECKY CHRISTIAN S, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AL FADJRI, SH**, dan **RECHTIKA DIANITA, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 269/Pdt.G/2019/PN Ckr, tanggal 29 Nopember 2019. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **DEWI TRISSETYAWATI, SH, MH.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, SH

DECKY CHRISTIAN S, SH.

2. RECHTIKA DIANITA, SH, MH

Panitera Pengganti,

DEWI TRISSETYAWATI, SH, MH.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Proses	Rp. 75.000,-
Panggilan	Rp. 750.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 901.000,- (sembilan ratus satu ribu Rupiah)

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan nomor 10/Pdt.G/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)